

DEWANPERS

Etika

Etika No. 94 Edisi:
Februari 2011

BERITA DEWAN PERS



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kiri), dan Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, saat pembahasan kriteria dan tata cara lembaga pengujian kompetensi wartawan di Jakarta, (3/11/2011)

Penerapan Standar Kompetensi Wartawan

Dewan Pers menyerahkan Sertifikat untuk Jenjang Kompetensi Wartawan Utama kepada dua wartawan senior, Sabam Siagian dari *The Jakarta Post* dan Fikri Jufri dari *Tempo*. Penyerahan sertifikat kompetensi yang pertama ini dilakukan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peringatan Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2).

Penyerahan ini menandakan telah mulai diterapkannya Standar Kompetensi Wartawan yang disusun masyarakat pers dan ditetapkan oleh Dewan Pers, 2 Februari 2010. Dewan Pers juga telah mengeluarkan surat keputusan tentang kriteria tokoh pers yang dapat ditetapkan memiliki jenjang kompetensi wartawan utama serta kriteria dan tata cara penetapan

empat lembaga pengujian Standar Kompetensi Wartawan. Keempat lembaga pengujian itu berasal dari perusahaan pers, organisasi wartawan, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, serta perguruan tinggi.

Sebagai penerapan Standar Kompetensi ini, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang telah lama didirikan Dewan Pers, juga mulai menggelar uji kompetensi wartawan di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar selama Desember 2010 hingga Maret 2011.

Standar Kompetensi Wartawan mengatur ada tiga jenjang wartawan yaitu muda, madya, dan utama. Sesuai jenjangnya, wartawan harus lebih dulu mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pengujian, dan dinyatakan lulus

(kompeten), untuk bisa memperoleh sertifikat kompetensi dari Dewan Pers. Khusus untuk tokoh pers yang reputasi dan karyanya sudah diakui masyarakat pers, yang bersangkutan dapat langsung menerima Sertifikat untuk Jenjang Kompetensi Wartawan Utama.

Pemberlakuan Standar Kompetensi Wartawan telah mendapat dukungan dari 19 perusahaan pers besar di Indonesia melalui penandatanganan Piagam Palembang pada saat Hari Pers Nasional di Palembang, 9 Februari 2010. Di antara 19 perusahaan pers tersebut ada kelompok Kompas-Gramedia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Bali Post, TVRI, RRI, LKBN ANTARA.

Piagam Palembang antara lain memuat kesediaan perusahaan pers yang menandatanganinya untuk mengikat diri pada empat peraturan di bidang pers, satu di antaranya Standar Kompetensi Wartawan. Peraturan lainnya yaitu Kode Etik Jurnalistik, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Standar Perusahaan Pers.

Dewan Pers saat ini sedang merancang pelaksanaan verifikasi terhadap 19 perusahaan pers penandatanganan Piagam Palembang untuk mengetahui apakah mereka telah menjalankan kesepatan yang tercantum di Piagam tersebut. ■



Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers serta melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers mengakui adanya kepentingan umum, keberagaman masyarakat, hak asasi manusia, dan norma-norma agama yang tidak dapat diabaikan. Agar pelaksanaan kemerdekaan pers secara operasional dapat berlangsung sesuai dengan makna dan asas kemerdekaan pers yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada Undang-Undang tentang Pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat serta dapat diawasi dan diakses secara proporsional oleh masyarakat luas.

Atas dasar itulah kami, perusahaan pers yang bertandatangan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah ini, dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerde-

kaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan kami.
2. Kami menyetujui dan sepakat, memberikan mandat kepada lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan penerapan terhadap kesepakatan ini. Kepada lembaga itu kami juga memberikan mandat penuh untuk membuat logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai oleh lembaga tersebut telah melaksanakan kesepakatan ini.
3. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat untuk itu akan kami cantumkan dalam produk penerbitan atau penyiaran kami. Cara dan aturan terhadap pencantuman logo dan atau tanda khusus sepenuhnya menjadi kewenangan

masing-masing dari perusahaan pers.

4. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun.
5. Kami menyetujui dan sepakat, menyatakan membuka kesempatan kepada perusahaan pers hanya memberlakukan beberapa bagian atau bagian tertentu saja dari piagam ini selama masa transisi 2 (dua) tahun sejak naskah kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani bersama. Setelah masa transisi 2 (dua) tahun, semua penandatangan kesepakatan ini menyatakan bersedia melaksanakan sepenuhnya piagam ini, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan pers kami.
6. Kami menyetujui dan sepakat, perubahan terhadap naskah ini, baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat diberlakukan berdasarkan persetujuan mayoritas para penandatangan naskah ini.

Demikian piagam ini dibuat dan disepakati bersama sebesar-besarnya untuk kemerdekaan pers untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Palembang, 9 Februari 2010

Piagam Palembang pertama kali ditandatangani saat Hari Pers Nasional di Palembang, 9 Februari 2010. Ada 19 perusahaan pers yang menandatangani yaitu LKBN ANTARA, Kelompok Jawa Pos, Kelompok Republika, RRI, TVRI, Kelompok Kompas Gramedia, Kelompok Suara Merdeka, Kelompok MNC, Kelompok Femina, Kelompok Pandji Media, Kelompok Bali Pos, Kelompok Jakarta Globe, Kelompok Transmedia, Kelompok Pikiran Rakyat, Kelompok Pos Kota, Kelompok Smart FM, Kelompok detik.com, Kelompok Waspada, Kelompok Bintang.



Prospek Demokrasi pada Era Reformasi dan Kemerdekaan Pers¹

Oleh Bagir Manan

Ketua Dewan Pers



1. Prospek Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang membawa kebebasan dan keterbukaan dapat dipandang sebagai anugerah luar biasa reformasi. Anugerah tersebut tidak hanya dinikmati oleh hampir segenap komponen bangsa, juga mendatangkan pujian-pujian yang luar biasa. Berbagai kebebasan dan keterbukaan demokratis yang kita jalankan, acap kali menjadi alat pemaaf atas berbagai ketidakpuasan atau kesulitan yang kita hadapi. Tetapi, dengan segala kenikmatan pujian yang kita terima, kiprah demokrasi yang kita jalankan terkesan masih terbatas “*democracy just for the sake of democracy*”, yaitu masih terbatas pada makna kebebasan dan keterbukaan. Bahkan secara lebih luas, demokrasi masih terbatas sebagai fenomena kekuasaan (memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan). Dengan sebutan lain, demokrasi masih terbatas sebagai sarana politik atau fenomena politik.

Semestinya, demokrasi tidak sekedar sebagai sarana politik atau fenomena politik. Demokrasi adalah juga sarana sosial, sarana ekonomi, bahkan sarana budaya.

Para *Founding Fathers* (pendiri bangsa dan negara Indonesia merdeka), menghayati dimensi-dimensi demokrasi yang disebutkan di atas. Bung Karno keluar dengan sebutan “*politieke-economische democratie*”. Bung Hatta keluar dengan sebutan *demokrasi sosial* atau *kolektivisme*, yang memadukan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak lagi sekedar kebebasan dan keterbukaan, tetapi demokrasi demi (untuk) kesejahteraan (*welfare democracy*).

Dalam konteks UUD 1945, demokrasi untuk kesejahteraan, merupakan tujuan kemerdekaan dan tujuan bernegara yaitu: “mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Segi lain dari demokrasi yang menekankan pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan ternyata tidak memadai. Tidak kurang dari Aristoteles skeptis terhadap demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi mudah tergelincir menjadi anarki akibat *government by the mob* (pemerintahan oleh orang awam atau orang kebanyakan yang tidak kompeten). Aristoteles mengusulkan pemerintahan yang disebut “*polite*” yaitu pemerintahan oleh kelas menengah.

Dalam kenyataan, pemerintahan modern (demokrasi dan bukan demokrasi) dilahirkan dan dijalankan kelas menengah. Hal ini menunjukkan, kaum menengah juga tidak menjamin suatu demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat, apabila merupakan kesatuan sistem asas negara hukum dan hak asasi manusia. Demokrasi, negara hukum, dan

hak asasi manusia merupakan satu hubungan segi tiga yang akan lebih menjamin demokrasi untuk kesejahteraan.

Dari catatan di atas, ada dua unsur yang perlu ada dan hidup untuk menjamin prospek demokrasi di tanah air kita.

Pertama; menghidupkan dan mengembangkan demokrasi untuk kesejahteraan, bukan sekedar demokrasi sebagai suatu pranata menjalankan kekuasaan (demokrasi politik).

Kedua; menempatkan demokrasi sebagai sistem yang tidak terpisah dari paham asas hukum, dan paham hak asasi manusia.

Selain dua hal di atas, prospek demokrasi di tanah air kita akan ditentukan pula oleh berbagai faktor lain:

- (1) Demokrasi tidak boleh hanya diartikan sebagai suatu kebebasan atau kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebebasan memilih, dan berbagai kebebasan lainnya. Demokrasi akan tumbuh dan sehat apabila disertai tanggung jawab dan disiplin. Almarhum Mohammad Hatta menyebutkan, demokrasi akan bertahan hidup apabila berbagai kebebasan demokrasi disertai tanggung jawab dan toleransi. Demokrasi yang terlalu menekankan kebebasan—menurut Bung Hatta—akan melahirkan anarki. Lebih jauh, Bung Hatta mengingatkan, dalam suasana anarki (akibat penyalahgunaan demokrasi), maka akan datang kekuatan yang akan mengekang demokrasi.

¹ Disampaikan dalam Konvensi Pers pada Hari Pers Nasional di Kupang, Februari 2011.



Betapa penting tanggung jawab, disiplin, dan toleransi dalam demokrasi. Demokrasi tanpa tanggung jawab, disiplin, dan toleransi, akan kehilangan dimensi sosial mewujudkan saling pengertian, saling menghargai, sebagai sarana menyelesaikan perbedaan secara damai, sebagai sarana ketenteraman umum, dan keadilan bagi rakyat banyak. Demokrasi semata-mata sebagai fenomena kekuasaan dapat menjadi alat menikmati kekuasaan yang menghalalkan segala cara, saling purba sangka, melakukan manipulasi. Almarhum Bung Karno menyebut demokrasi semacam itu sekedar untuk “sekedar menang-menangan”. Menghadapi hal-hal semacam itu, rakyat akan melakukan pilihan. **Pertama;** menjauhkan diri sebagai suatu bentuk protes. Rakyat tidak mau atau sulit diajak berpartisipasi. Bukan hanya karena kekuasaan tidak berpihak pada mereka, tetapi tidak merasa sebagai pemerintahan mereka yang perlu ditopang atau dibantu. **Kedua;** rakyat akan turun tangan mengakhiri segala bentuk penyalahgunaan atau kebobrokan demokrasi.

- (2) Hukum dibuat, dijalankan, dan ditegakkan sesuai asas-asas negara hukum dan tujuan sosial hukum yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Persoalan hukum yang kita hadapi, bukan semata-mata penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak tepat atau menyimpang. Permasalahan hukum yang kita hadapi berdimensi lebih luas. Karena itu, upaya penegakan hukum; seperti pemberantasan korupsi, yang semata-mata ditangani sebagai persoalan hukum tidak akan pernah memuaskan. Persoalan-persoalan hukum besar yang menyerap perhatian banyak orang dan didiskusikan terus menerus oleh para cerdik pandai, seperti

sebutan “*the big fish*, perkara kakap”, dan lain-lain sebutan, mengandung dimensi politik, dimensi pemerintahan, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya. Secara sederhana, persoalan *big fish* atau semacam itu menyangkut keseluruhan sistem yang ada. Persoalan-persoalan di atas bukan tidak diketahui, tetapi kita sadari. Semua kita mengetahui, sistem pilkada yang dijalankan, sangat koruptif. Bukan saja membeli pemilih, tetapi juga menyangkut hal yang lebih hulu, seperti membeli perahu pendukung, sistem kampanye dan lain-lain. Hanya sedikit hasil pilkada yang diterima oleh yang kalah. Sebagian besar sampai ke pengadilan. Dalam kenyataan, bukan suara rakyat yang menjadi pemutus, melainkan putusan pengadilan. Suatu anomali demokrasi yang tidak kita sadari. Semua kita mengetahui betapa pemilih mudah dibeli. Bukan saja karena kesadaran politik yang rendah, bukan saja karena suap menyuap menjadi budaya. Lebih dalam, kemiskinan merupakan sebab rakyat menjadikan pilkada sebagai sumber pendapatan. Karena itu, usaha-usaha seperti membatasi ongkos yang dapat dikeluarkan calon akan sia-sia kalau berbagai dimensi seperti soal-soal ekonomi, soal politik seperti sistem kepartaian, sistem pemilihan tidak dirombak secara mendasar, komprehensif, dan radikal.

- (3) Tingkah laku politik dan berpemerintahan para pelaku, baik pada supra struktur maupun infra struktur.

Meskipun diterima adagium, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*from, by, and for the people*), tidak pernah menghapuskan kenyataan bahwa yang begiat dalam praktik dan menjalankan politik dalam pemerintahan hanya sekelompok orang yang saat ini disebut kelompok elit.

Sistem rekrutmen yang sangat terbuka, *spoils system* yang lebih mengemuka dari pada *merit system*, makin mengemuka apa yang disebut Bung Karno sebagai *machtsforming* dan *machtaanwending*, praktik dagang sapi (*koehandel*), sangat berpengaruh pada kemampuan mengelola politik dan pemerintahan. Hal-hal ini sangat berpengaruh pada kompetensi, orientasi, dan dasar-dasar tingkah laku politik dan pemerintahan.

- (4) Tanggung jawab kaum intelektual sebagai penjaga dan penggerak penyelenggaraan UUD 1945 mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat ini kita tidak kekurangan orang pandai, para sarjana dengan reputasi yang tinggi. Selain kepandaian, kita membutuhkan keterpelajaran yaitu orang-orang yang tidak sekedar penikmat kekuasaan, penikmat kemewahan. Kita membutuhkan kaum terpelajar yang mencintai rakyat yang tidak beruntung, rakyat miskin dan lemah.

2. Kemerdekaan Pers

Selama Orde Lama dan Orde Baru, tekanan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pers merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Sistem SIUPP, bereidel, pengendalian terhadap isi berita (telepon dari penguasa), penahanan wartawan atau redaksi tanpa diadili, merupakan bukti nyata ketiadaan kemerdekaan pers.

Reformasi menjadi momentum memutus rangkaian rantai belenggu kemerdekaan pers seperti peniadaan SIUPP, peniadaan sistem kendali preventif, dan peniadaan pembereidelan. Pemerintah dilarang mencampuri urusan rumah tangga pers. Acap kali kita mendengar, pers Indonesia yang paling bebas di Asia. Bahkan ada yang



menyatakan, pers di Indonesia acap kali lebih bebas dari pers negara-negara maju.

Tidak ada perdebatan mengenai keharusan bagi kemerdekaan atau kebebasan pers. Kemerdekaan atau kebebasan pers bukan hanya penyalur hak-hak demokrasi, tetapi sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Karena itu, kemerdekaan pers tidak dapat diganti atau disubstitusikan dengan instrumen atau mekanisme lain. Dalam berbagai kesempatan saya pernah menyampaikan, demokrasi tanpa kemerdekaan atau kebebasan pers, adalah kebohongan belaka. Demokrasi semacam itu semu belaka. Selain berkaitan dengan demokrasi, kemerdekaan atau kebebasan pers adalah sebuah hak asasi. Seperti kaitannya dengan demokrasi, kemerdekaan atau kebebasan pers, bukan hanya instrumen mewujudkan hak asasi melainkan sebagai hak asasi itu sendiri.

Telah dicatat, hari-hari ini pers telah, bahkan sangat menikmati kemerdekaan atau kebebasan. Apakah dapat diartikan tidak ada lagi persoalan kemerdekaan atau kebebasan pers? Sama sekali belum. Persoalan kemerdekaan atau kebebasan pers tidak hanya karena kenyataan masih dihadapi berbagai hambatan atau ancaman, baik langsung atau tidak langsung, seperti hambatan menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan kematian wartawan yang sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Selain persoalan-persoalan di atas, pers Indonesia menghadapi pula persoalan-persoalan besar lainnya yang bersumber dari pertanyaan: “Apakah makna kemerdekaan atau kebebasan pers? Untuk apa kemerdekaan atau kebebasan pers? Bagaimana memelihara dan mempertahankan kemerdekaan atau kebebasan pers?”

Apa sesungguhnya makna (isi) kemerdekaan atau kebebasan pers? Kemerdekaan pers sebagaimana kemerdekaan individu, kelompok, atau pranata lainnya, tidak dimaksudkan sekedar kemerdekaan demi kemerdekaan, kebebasan semata demi kebebasan (*freedom for the sake of freedom*). Di atas telah disebut, ancaman bagi mereka yang hanya melihat demokrasi sebagai bentuk kebebasan. Hal serupa dapat terjadi pada pers. Kemerdekaan pers terjaga, bukan semata-mata karena kita berhasil membuat aturan yang menjamin kemerdekaan pers. Bukan pula karena pers mempunyai hak protes, mempunyai hak melawan upaya mengurangi kemerdekaan pers. Tidak kalah penting, ada kemauan pers untuk menggunakan kemerdekaan pers dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

Tanggung jawab dan disiplin ditunjukkan dengan cara taat kepada hukum, senantiasa menjunjung tinggi etik, independen, seimbang, *check* dan *recheck*, dan lain-lain syarat sebagai sebuah profesi. Tetapi, semua itu tidak berarti banyak kalau tidak disertai *mission* yang menjadi dasar atau landasan pers bebas atau pers merdeka.

Untuk pers nasional kita, *mission* pers tidak boleh dibatasi pada menyampaikan berita yang valid, akurat, benar, berimbang, dan adil. Kemerdekaan pers dan kegiatan pers, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi berbangsa dan bernegara.

Selain berjuang untuk menghidupkan dan memelihara demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia, pers sebagai bagian dari perikehidupan dan perjalanan bangsa, ikut memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan *mission* itu, pers yang wajib independen dalam pemberitaan, **tidak wajib** independen ketika melaksanakan tanggung jawab menegakkan asas-asas dan tujuan berbangsa dan bernegara. Pers harus senantiasa mengingatkan agar *mission* berbangsa dan bernegara dilaksanakan sebagaimana mestinya. Satu hal yang harus dihindari pers yang merdeka, pers demokratik yang independen adalah menempatkan diri sebagai bagian dari persoalan. Pers wajib berfungsi sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah yang tepat atau benar mendekati kita semua pada tujuan berbangsa dan bernegara.

Pada hari ini secara statistikal telah sangat banyak perubahan dan kemajuan. Tetapi secara sosiologis kita masih menyaksikan dasar perlawanan dan tujuan berbangsa dan bernegara. Menghadapi hal ini pers masih dituntut untuk senantiasa meraut pensilnya, untuk meniadakan segala kenyataan yang tidak menyenangkan itu, pers tidak boleh berdiam diri. Sebagai penegak amanah yang menjalankan cabang kekuasaan keempat (*the fourth power*), pers tidak boleh ikut-ikutan apalagi menjadi bagian dari sistem pengelolaan kekuasaan yang hanya berorintiasi pada meraih kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam *power game* yang ada, pers makin dituntut untuk menjalankan *checks and balances* untuk memelihara tujuan berbangsa dan bernegara. Pers wajib melakukan upaya mencegah segala proses **deteriorasi** dan demoralisasi kehidupan bangsa dan bernegara di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal yang sama, pers harus mencegah demoralisasi kehidupan masyarakat umum karena pilihan berita atau informasi yang akan menimbulkan konflik dan menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. ■

Tempa Dilborong



Keadilan untuk Almarhum Ridwan

Dewan Pers menyesalkan tuntutan ringan kepada tersangka pelaku pembunuhan wartawan Sun TV, Ridwan Salamun, yang terjadi di Tual, Maluku, Agustus 2010. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut delapan bulan penjara kepada tersangka.

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, mensinyalir ada kekuatan mafia dibalik tuntutan ringan ini. Apalagi sebelumnya Ridwan yang telah meninggal sempat ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita khawatir kalau ini dibiarkan dan (pelakunya) dihukum ringan, akan bisa membuat efek yang tidak baik bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan,” kata Bambang saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, (25/2). Hadir juga Anggota Dewan Pers, Agus Sudibydo dan Bektu Nugroho.

Bambang menambahkan, Dewan Pers telah melakukan komunikasi formal dan informal dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk penanganan kasus Ridwan. Pembunuhan Pemimpin Redaksi Mingguan *Pelangi*, Alfrets Mirulewan, di Maluku Barat Daya, Desember 2010, turut menjadi perhatian Dewan Pers.

“Di dunia, kalau wartawan ada yang dibunuh karena pekerjaannya, wartawan yang lain akan mengejar sampai kasusnya terungkap,” lanjut Bambang.

Maluku Media Center atas dukungan Dewan Pers telah melakukan investigasi kasus

pembunuhan Ridwan dan Alfrets. Dipastikan kedua wartawan itu dibunuh saat melakukan kegiatan jurnalistik. Ridwan dibunuh saat meliput bentrokan antarwarga di Tual. Sedangkan Alfrets ditemukan tewas di dekat Pelabuhan Pantai Nama, Maluku Barat Daya, setelah ia melakukan investigasi tentang penggelapan bahan bakar minyak di daerahnya.

Menurut Koordinator Maluku Media Center, Insany Syahbarwaty, tuntutan ringan kepada tersangka pembunuh Ridwan jauh dari keadilan. “Nyawa Ridwan disamakan dengan

hukuman bagi maling ayam. Ini buat kami pelecehan,” katanya.

Ia tidak bisa menerima alasan jaksa yang menyatakan apabila tersangka dituntut berat dapat menimbulkan ketidakamanan di Tual. Alasan itu, menurutnya, jauh dari pertimbangan hukum dan tidak masuk akal.

Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief, sebagaimana diberitakan tribunnews.com (2|3|2011), menyatakan tuntutan delapan tahun kepada terdakwa itu wajar. Sebab, Ridwan saat terbunuh ikut terlibat dalam konflik dua desa. ■

Surat untuk Jaksa Agung

Istri almarhum Ridwan Salamun, Nurfi Saudah Toisuta, membuat surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Surat tersebut dibacakan Koordinator Maluku Media Center, Insany Syahbarwaty, di hadapan sejumlah wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, (25/2). Inilah surat lengkapnya:

*Yth
Bapak Jaksa Agung
Di*

Jakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Bukan sebuah pengakuan yang aku minta dari cerita pilu yang menimpa suamiku, agar namanya tercatat sebagai sosok besar yang berharga. Dan bukan pula ku harap belas kasihan dari kalian para pejabat yang berseragam keadilan.

Namun secarik surat ini kutuliskan mewakili satu dari sekian banyak suara dari istri-istri yang telah kehilangan pemimpin hidupnya. Suara dari seorang ibu yang harus membesarkan anaknya tanpa bimbingan sang ayah. Suara dari mereka yang sampai hari ini tidak pernah mendapat sebuah ketitakadilan.

Bapak yang saya hormati, Ridwan Salamun suamiku ialah korban dari tindak kekerasan dari bengisnya kehidupan. Tewas dengan mengenaskan dan meninggalkan cerita tentang bobroknya keadilan negeri ini. Lagi-lagi BAPAK yang saya hormati. “Keadilan” sebuah kata yang mungkin bosan untuk didengar. Namun kembali aku katakan, aku teriakkan dan bahkan aku tangisi. Lagi, lagi dan lagi bapak yang saya hormati “KEADILAN” tolong ditegakkan. Ambon, 24 Febuari 2011

*Istri Almarhum
Nurfi Saudah Toisuta*



Kegiatan Dewan Pers Tahun 2010

Selama tahun 2010, Dewan Pers melakukan sejumlah kegiatan sebagai pelaksanaan dari tujuh fungsi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian baru dan sebagian lainnya meneruskan program lama. Berikut ini beberapa kegiatan Dewan Pers di tahun 2010. Karena keterbatasan halaman, tidak seluruh kegiatan Dewan Pers dapat kami muat di sini.

Pengaduan

Selama tahun 2010, Dewan Pers menerima 514 pengaduan, terdiri atas 144 pengaduan langsung dan 370 tembusan. Tembusan berarti ada pihak-pihak yang menulis surat keberatan, kritik atau permintaan klarifikasi atau hak jawab ke media, dengan menembuskan suratnya ke Dewan Pers. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, sebanyak 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di beberapa daerah. Kasus-kasus yang lain diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait.

Beberapa kasus besar yang ditangani Dewan Pers selama tahun 2010, antara lain, tayangan tvOne berisi wawancara dengan Andi Ronaldo yang mengaku sebagai makelar kasus (markus) yang kemudian diadakan Mabes Polri ke Dewan Pers; Kasus majalah

Tempo dengan Polri karena pemuatan sampul yang menggambarkan seorang polisi membawa tiga celengan berbentuk babi; Kasus saham IPO PT Krakatau Steel yang melibatkan sejumlah wartawan; dan sengketa antara wartawan SCTV dan Pengadilan Negeri Ambon karena kejadian kekerasan.

Peraturan

Pada awal 2010, Dewan Pers menyelesaikan pembuatan Standar Kompetensi Wartawan sebagai penyempurnaan dari konsep kompetensi wartawan yang telah disusun dan disosialisasikan sejak 2005. Masyarakat pers terlibat di dalam penyusunan Standar ini dari awal hingga akhir. Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010.

Dewan Pers telah menyusun Pedoman Ahli Dewan Pers di antaranya untuk merespon keluarnya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli Bidang Pers. Sebagai kelanjutan dari Pedoman tersebut, Dewan Pers menggelar Pelatihan Keterangan Ahli untuk 42 peserta dari wilayah Sumatera dan Jawa. Para peserta tersebut nantinya dapat membantu Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli dalam kasus pers di daerah masing-masing

Penelitian

Tahun 2010 Dewan Pers melakukan dua riset atau penelitian yaitu:

- 1) Penelitian tentang Profesionalisme Media dalam Meliput Pemilu: Analisis Isi terhadap Pemberitaan Media Daerah tentang Penyelenggaraan Pilkada.”
- 2) Penelitian tentang “Isu dan Lingkup Peristiwa yang Diberitakan Surat kabar Daerah di Palembang, Banjarmasin, Malang, Manado, Lampung, Yogyakarta, Tangerang, Solo, dan Denpasar.”

Dewan Pers melakukan sosialisasi “Peraturan-Peraturan Dewan Pers terkait Ratifikasi oleh Perusahaan Pers” di sejumlah daerah, satu di antaranya di Banda Aceh, (28/10/2010).



Pendataan

Pendataan Perusahaan Pers Nasional adalah kewajiban Dewan Pers yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers. Dewan Pers telah melakukan pendataan lima tahun berturut-turut. Seperti pendataan sebelumnya, pada tahun 2010, Dewan Pers telah merumuskan kriteria dan kualifikasi perusahaan pers cetak dan elektronik yang akan didata.

Data media cetak dikumpulkan dari proses pendataan selama kurang lebih setengah tahun berdasar kriteria dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Sedangkan data media elektronik—yang telah memiliki izin prinsip penyiaran—diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah, Asosiasi Televisi

Jumlah Media Cetak Tahun 2010

Media Cetak	Jumlah
Harian	306
Mingguan	389
Bulanan	257
Total	952

Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Ratifikasi Pers

Di Palembang, 9 Februari 2010, bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional, sebanyak 19



International Marketing Manager Universitas Groningen Belanda mempresentasikan program jurnalisme mereka di hadapan anggota Dewan Pers (22/2/2011).

perusahaan pers besar menandatangani Piagam Palembang. Piagam tersebut, intinya memuat ketentuan bahwa perusahaan pers yang menandatangani bersedia untuk meratifikasi empat peraturan tentang pers yang dikeluarkan Dewan Pers yaitu (1) Standar Perusahaan Pers; (2) Standar Perlindungan Profesi Wartawan; (3) Standar Kompetensi Wartawan; dan (4) Kode Etik Jurnalistik.

Piagam yang digagas oleh Dewan Pers dan organisasi wartawan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan profesionalisme wartawan. Karena itu, ke depan akan diupayakan semakin banyak perusahaan pers yang menandatangani Piagam Palembang.

Sebanyak 19 perusahaan pers yang telah menandatangani Piagam Palembang yaitu: Jawa Pos Group, LKBN ANTARA, LPP TVRI, LPP RRI, Republika Group, Kompas Gramedia Group, Suara Merdeka Group, Femina Group, MNC Group, Pandji Media Group, Jakarta Globe Group, Transmedia Corp., Bali Post Group, Pikiran Rakyat Group, Pos Kota Group, Smart FM Group,

Detik.com Group, Bintang Group, Waspada Group.

Kerjasama Antarlembaga

Nota Kesepahaman dengan Polri: Pada 28 Desember 2010 tim Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyelesaikan penyusunan draft Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Pidana dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. Nota Kesepahaman tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Polri dan Ketua Dewan Pers. Saat ini, Dewan Pers dan Polri masih dalam proses untuk menentukan hari penandatanganan Nota Kesepahaman dimaksud.

Kerjasama Internasional

Dewan Pers bekerjasama dengan Global Forum for Media Development (GFMD) melaksanakan kegiatan *Asia Regional Forum for Media Development* bertema *Building Free and Independent Media in Asia: Being Accountable to the Public*, di Jakarta, 15-16 April 2010. Kegiatan ini dihadiri wakil media massa dan wartawan



dari 19 negara.

Dewan Pers bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda di Jakarta, 15 Juni 2010. Dalam kesempatan lain, Dewan Pers bekerjasama dengan Kedutaan Australia, International Federation of Journalists (IFJ), Global Forum for Media Development (GFMD), dan Institute for Peace and Democracy (IPD), serta Dewan Pers India.

Dewan Pers melakukan studi ke Belanda, Juni 2010, dan melakukan pertemuan dengan badan *self-regulation* di Belanda untuk media, Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Selain itu, bertemu dengan Netherlands Institute for Multiparty (NIMD), dan Radio Netherlands Training Center (RNTC).

Keterbukaan Informasi

Dewan Pers telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dewan Pers. Pembuatan SOP ini sebagai implementasi Undang-Undang No.

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sosialisasi

Selama tahun 2010, Dewan Pers menerbitkan buku-buku sebagai berikut:

- Buku Standar Kompetensi Wartawan
- Buku Dewan Pers Periode 2010-2013
- Buku Saku “Peraturan-Peraturan Dewan Pers
- Buku Profil Dewan Pers
- Buku Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum
- Buku Hak Probad Versus Kemerdekaan Pers
- Buku Perjuangan Demokrasi Penyiaran

Selain itu Dewan Pers juga menerbitkan *bulletin ETIKA*, *jurnal Dewan Pers*, mengadakan dialog di TVRI dan Kantor Berita Radio 68H.

Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Dalam usaha meningkatkan profesionalisme wartawan dan

perusahaan pers, Dewan Pers selama tahun 2010 menggelar sejumlah pelatihan jurnalistik, lokakarya kode etik jurnalistik, diskusi, seminar. Totalnya ada 4.657 wartawan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang tersebar di sejumlah provinsi, seperti Jakarta, Jogjakarta, Pekanbaru, Denpasar, Bandung, Palu, Bandar Lampung, Bogor, Gorontalo, Banten, Makassar, Palembang, Semarang, Banjarmasin, Medan.

Gedung Dewan Pers

Pada 21 Januari 2011, Dewan Pers telah melakukan serah terima Gedung Dewan Pers dari Dewan Pers kepada pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Selanjutnya pengelolaan Gedung Dewan Pers akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Sekretariat Dewan Pers.

Anggaran

Tahun anggaran 2010 Dewan Pers mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 14.768.826.000,- terdiri atas dua program yaitu Program Penerapan Pemerintah yang Baik sebesar Rp. 4.112.826.000,- dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar Rp. 10.656.000.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 berdasarkan data SP2D untuk kedua Program tersebut di atas sebesar Rp. 13.230.760.699,- atau (89,59%). ■



Pertemuan Dewan Pers Indonesia dengan Dewan Pers India, Januari 2011.






ANTARA Tersandung Pelanggaran Etika

Ada ungkapan “pers profesional bukan pers yang tidak pernah salah tetapi pers yang apabila melakukan kesalahan akan cepat menyadarinya dan meminta maaf.”

Ungkapan itu cukup tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (www.antaranews.com) setelah diadakan Liza Sutadi kerana memuat berita berjudul “ABG Korban Pelecehan Unjuk Rasa di Cipinang” di edisi Rabu, 28 Juli 2010. Liza Sutadi adalah istri seorang dokter yang disebut-sebut di dalam berita tersebut.

Saat pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jumat (4/2/2011), yang antara lain dihadiri Liza Sutadi, Saiful Hadi (Pemimpin Redaksi ANTARA), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan

Hak jawab Liza Sutadi yang dimuat ANTARA.



Sumber: www.antaranews.com

Penegakan Etika Pers, Dewan Pers), terungkap bahwa berita ANTARA yang diadakan itu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. ANTARA mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Liza Sutadi dan publik.

Dalam berita ANTARA, Dewan Pers tidak menemukan adanya itikad buruk untuk merugikan kepentingan dan nama baik keluarga

Liza. ANTARA mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya persetujuan antara keluarga Liza Sutadi dan pihak lain.

Selain meminta maaf, ANTARA juga bersedia memuat Hak Jawab dari Liza mewakili suaminya serta mau menerima keputusan Dewan Pers yang mewajibkan wartawan yang berkontribusi pada pelanggaran etika ini untuk mengikuti pelatihan kode etik jurnalistik. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bektu Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Karikatur



click on www.dewanpers.org





Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Nomor: 05/PPR-DP/II/2011

Tentang

Pengaduan Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk. P Sudibyو terhadap Koran Umum *Investigasi Indonesia Expose*

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk, P Sudibyو, terhadap perilaku wartawan Koran Umum *Investigasi Indonesia Expose* yang mengajukan pertanyaan bersifat menuduh dan meminta jawaban secara detil, kemudian meminta sejumlah dana untuk pemasangan iklan dan dana lainnya yang mengarah ke pemerasan.

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah mendapat klarifikasi dari P Sudibyو yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Syamsul Bahri Radjam SH dari Kantor Pengacara Munarman, Do'ak & Partners. Dewan Pers juga telah mengundang penanggungjawab *Indonesia Expose* untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa penjelasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, Dewan Pers menilai perilaku wartawan *Indonesia Expose* telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni beritikad buruk (Pasal 1 KEJ), tidak profesional (Pasal 2 KEJ), menyalahgunakan profesi (Pasal 6 KEJ). Sedangkan terkait dugaan pemerasan telah masuk ranah hukum.

Dewan Pers memutuskan *Indonesia Expose* wajib meminta maaf secara tertulis kepada Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk, P Sudibyو, pada kesempatan pertama setelah menerima pernyataan penilaian ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa baik kepada yang bersangkutan dan nara sumber lainnya.

Demikian pernyataan penilaian Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Februari 2011

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua



Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, memberikan penjelasan kepada anggota Dewan Pers (24/2/2011). Sebelumnya, Dipo Alam melontarkan pernyataan kontroversial tentang tiga media yang dinilainya selalu menjelek-jelekkkan pemerintah.



Kuasa hukum Dipo Alam menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers atas berita Metro TV yang dinilai tidak benar. (28/4/2011)





Dewan Pers menggelar Diskusi Publik “Ancaman Boikot Pemerintah, Independensi Pers, dan Kepentingan Publik” (24/2/2011) yang di antaranya dihadiri Dipo Alam, Effendi Gazali, Bambang Harymurti, Agus Sudibyo, Margiono.



Jajaran redaksi harian *Kompas* memenuhi undangan Dewan Pers untuk memberi penjelasan atas pengaduan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) (22/2/2011).



Dewan Pers menggelar Workshop Peningkatan Profesionalisme Wartawan Daerah, di Kupang (7/2/2011).

Potret Kegiatan Bulan Februari



Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memberi keterangan terkait pengaduannya ke Dewan Pers atas berita harian *TopSkor* (18/2/2011).



Dewan Pers dan Maluku Media Center melakukan konferensi pers di Dewan Pers (25/2/2011) tentang pembunuhan wartawan Ridwan Salamun di Alfred Mirulewan.

